



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jalan Merdeka Timur No. 3 Telp. (0341) 350722
Email : satpolpp@malangkab.go.id - Website : <http://satpolpp.malangkab.go.id>
MALANG - 65119

PRO JUSTITIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN PERKARA PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

No. Register : 300 / 005 / 2020 / SATPOLPP

Pada hari ini RABU tanggal 21 bulan OKTOBER tahun 2020 sekira pukul 11.35 WIB.
Saya SUHANDORO NIP. 19670228 199008 1012 selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) pada Kantor tersebut di atas telah melakukan penindakan terhadap pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 :
TEMPAT KEJADIAN : KANDOR DEGA ASRIKATON

IDENTITAS PELANGGAR

Nama Lengkap : ERIAN ARYA HAPSARA
Tempat/Tgl. Lahir : Kulon Progo 23-6-1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Kulwaru wetan RT.3 / RW.2 Kulwaru, kec. Wetan

JENIS PELANGGARAN		BARANG BUKTI :							
PELAKU USAHA	PERORANGAN								
Tidak ada banner Pencegahan Covid-19	Tidak menggunakan masker	<p style="text-align: center;">KTP</p> <table border="1"><tr><td>Tanda Tangan, SAKSI I</td><td>Tanda Tangan, SAKSI II</td></tr><tr><td><u>S. MUTHAUSA</u></td><td><u>KIKI EFA</u></td></tr><tr><td>NIP.</td><td>NIP.</td></tr></table>		Tanda Tangan, SAKSI I	Tanda Tangan, SAKSI II	<u>S. MUTHAUSA</u>	<u>KIKI EFA</u>	NIP.	NIP.
Tanda Tangan, SAKSI I	Tanda Tangan, SAKSI II								
<u>S. MUTHAUSA</u>	<u>KIKI EFA</u>								
NIP.	NIP.								
Tidak ada tempat cuci tangan	Tidak mencuci tangan								
Tidak ada alat pengukuran suhu / termogun	Tidak melakukan pembatasan jarak di tempat umum								
Tidak ada pengaturan jaga jarak	Berkerumun/berkumpul dengan jarak kurang dari 1 (satu) meter								
Pegawai tidak menggunakan face shield/pelindung muka	PERKARA : Setiap orang yang melanggar protokol kesehatan Covid-19								
Tidak menjaga kebersihan tempat usaha	PASAL YANG DILANGGAR : Pasal 49 ayat (1), ayat (4) Jo Pasal 27c huruf b Perda Prov. Jatim No. 2 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Prov. Jatim No. 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertarikan, Ketertarikan Umum dan Perlindungan Masyarakat Jo Pasal 5 ayat (1) F Perda Prov. Jatim No. 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.								

RELAS :
Memberitahukan bahwa kepada Pelanggar untuk menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Kepanjen
Hari Rabu Bulan 10 Tahun 2020 Jam 12.35 WIB

Berita acara bukti pelanggaran ini selesai dibuat, kemudian dibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikan dan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini, untuk menguatkan pelanggaran membubuhkan tanda tangan sebagai berikut.

Tanda Tangan, PELANGGAR
ERIAN

Malang, 21-10-2020
PENYIDIK PEGAWAI NEGERI KABUPATEN MALANG
SUHANDORO
NIP. 19670228 199008 1012

PUTUSAN PENGADILAN : 15.000
1.000

PELAKSANA PUTUSAN PENGADILAN :			
Tanda Tangan, PANITERA	Tanda Tangan, HAKIM	Tanda Tangan, JAKSA	Tanda Tangan, PELANG
<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

PERHATIAN : Barangsiapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 216 KUHP.